



Kecamatan Banyudono

Jalan Pasar Pengging, Jembungan, Banyudono, Boyolali 57373 0271784180

Pemerintah Kab. Boyolali / Kecamatan Banyudono

Pelayanan Legalisasi Ijin Keramaian Dan Ijin Menutup Jalan

No. SK : 9 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan diisi dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, Kepala Desa/Sekretaris Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Surat keterangan diserahkan kepada petugas kecamatan dan diteliti; b. Dilegalisasi oleh Camat/Pejabat Kecamatan; c. Dicatat kedalam buku agenda; d. Diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan ke instansi terkait.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

- a. Surat keterangan diserahkan kepada petugas kecamatan dan diteliti;
- b. Dilegalisasi oleh Camat/Pejabat Kecamatan;
- c. Dicatat kedalam buku agenda; Diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan ke instansi terkait.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

- a. Masyarakat mengadukan secara tertulis maupun lisan melalui, Kotak Saran, Email;
- b. Camat memerintahkan **terkait**.